



**BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.402-Huk/TAHUN 2025
LAMPIRAN : 2 (Dua)**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN CIAMIS**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.1/Kpts.330-Huk/TAHUN 2025;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan program makan siang bergizi gratis di Kabupaten Ciamis, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan melibatkan *stakeholder* lintas instansi yang lebih kompleks;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Keputusan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/4072/SJ, tanggal 25 Juli 2025, tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4152/SJ, tanggal 30 Juli 2025, Hal Penyampaian Format dan Tata Cara Penginputan Data Terkait Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis;
3. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program makan Bergizi Gratis;
4. Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Ciamis Nomor 100.2/217-Pemksm, tanggal 15 September 2025, Hal Konsep Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai fungsi:
- a. perencanaan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis;
 - b. identifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah Kecamatan berdasarkan kondisi dan kebutuhan sasaran;
 - c. percepatan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
 - d. pendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
 - e. koordinatif dengan Badan gizi Nasional dan Pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas Satuan tugas;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.1/Kpts.330-Huk/TAHUN 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis,
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektor Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 800.1/Kpts.402-Huk/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS
DI KABUPATEN CIAMIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS DI
KABUPATEN CIAMIS

- I. Pengarah : 1. Bupati;
2. Ketua DPRD;
3. Kapolres Ciamis;
4. Dandim 0613 Ciamis;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
- IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- VI. Kelompok Kerja :
A. Perencanaan dan Data
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kepala Dinas Sosial;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
10. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan;
11. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan;
12. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan;
13. Koordinator Wilayah Kabupaten Ciamis Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional;

B. Pendampingan, Pemberdayaan dan Kemitraan .

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda .
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda;
7. Kepala Bagian Hukum Setda;
8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
9. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

C. Pengendalian dan Pengawasan Keamanan Pangan

- Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesra;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Camat se tempat;
8. Kepala Bidang P2P pada Dinas Kesehatan;
9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan.

D. Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda.
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Administrasi dan SDM;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Kepala Dinas Pariwisata;
7. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda;
9. Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda.

VII. Anggota
Sekretariat

- : 1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan;
4. Sekretaris Dinas Kesehatan;
5. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Analis Pemerintahan pada Bagian
Pemerintahan dan Kerjasama Setda.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 800.1/Kpts.402-Huk/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI
GRATIS DI KABUPATEN CIAMIS

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN CIAMIS

I. Pengarah

memberikan arahan, bimbingan dan masukan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis supaya berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

II. Penanggungjawab

1. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis;
2. memastikan pelaksanaan kerja satuan tugas sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing; dan
3. memberikan solusi atas permasalahan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis.

III. Ketua

1. menetapkan rencana kegiatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis;
2. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan kegiatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis; dan
4. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan atas pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis.

IV. Wakil Ketua

1. membantu tugas ketua dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis;
2. mewakili ketua apabila berhalangan hadir;
3. memimpin rapat apabila ketua berhalangan hadir;
4. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan; dan
5. program makan bergizi gratis Kabupaten Ciamis.

V. Sekretaris

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas administrasi, kesekretariatan dan penunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis;

2. membantu menyiapkan kebutuhan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan makan bergizi gratis sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis.

VI. Kelompok Kerja

A. Perencanaan dan Data

1. menyusun rencana kerja percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis;
2. melakukan identifikasi titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kecamatan baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi kebutuhan;
3. menyiapkan data sasaran program makan bergizi gratis dan melakukan pemetaan data tersebut untuk keberlangsungan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

B. Pendampingan, Pemberdayaan dan Kemitraan

1. memberi dukungan dalam penyiapan sarana penunjang di lokasi sasaran;
2. memberikan pendampingan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila membutuhkan;
3. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, dan stabilitas pasokan bahan pangan lokal melalui pemberian informasi data yang berkaitan dengan ketersediaan pangan lokal dan lahan pertanian;
4. melaksanakan inventarisasi potensi produk Koperasi, UMKM, Kelompok Tani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dapat menjadi penyedia bahan pangan di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
5. menyampaikan usulan Koperasi, UMKM, Kelompok Tani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akan bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Ketua Tim.

C. Pengendalian dan Pengawasan Keamanan Pangan

1. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keamanan dan mutu pangan;
2. melaksanakan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan limbah sisa makanan, limbah kemasan, dan limbah cair;
3. memberikan fasilitasi perijinan SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi);
4. memberikan dukungan pelaksanaan pelatihan petugas harian di lokasi SPPG;
5. melaksanakan edukasi gizi dan kesehatan kepada sasaran penerima Makan Bergizi Gratis (MBG);

6. membantu melakukan monitoring status gizi sasaran Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkala;
 7. melaksanakan monitoring terhadap Kesehatan Lingkungan di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. melaksanakan koordinasi sistem rujukan fasilitas kesehatan jika terjadi keracunan makanan; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim
- D. Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi
1. Menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan program makan gizi gratis.
 2. melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis;
 3. menyusun laporan pelaksanaan percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis; dan
 4. melakukan pendokumentasian dan publikasi pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis.

VII. Anggota Sekretariat

1. memfasilitasi Sekretaris dalam pelaksanaan tugas administrasi, kesekretariatan dan penunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis;
2. memfasilitasi Sekretaris menyiapkan kebutuhan yang dapat mendukung kelancaran kegiatan makan bergizi gratis sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memfasilitasi Sekretaris laporan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA